

KEDUDUKAN GUGATAN REKONVENSI DALAM CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PERADILAN AGAMA

The Position of Counterclaims in Cerai Talak and Cerai Gugat in Religious Courts

Maria Rosalina, Shafira Putri Azhari, Najwa Tindaon, Chairunnisa

Universitas Islam Sumatera Utara

maria.rosalina@fh.uisu.ac.id; putrishafira2005@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 9, 2026	Jun 6, 2026	Jun 18, 2026	Jun 23, 2026

Abstract

Although counterclaims have been recognized as a defendant's formal right in civil procedural law, their position in divorce by repudiation and contested divorce cases within the Religious Courts still faces inconsistent practice, particularly due to a normative gap in the Compilation of Islamic Law. This study aims to examine the position of counterclaims in divorce by repudiation and contested divorce cases and to analyze their effectiveness as an instrument for protecting the rights of the parties. This study uses a normative legal method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed descriptively and analytically to examine the regulation of counterclaims under the HIR and RBg and their relevance in the practice of resolving divorce cases in the Religious Courts. The results of the study show that counterclaims have an important position as a means of protecting the defendant's rights as well as an instrument of procedural efficiency through the concept of one-stop litigation. However, their effectiveness is still hindered by normative uncertainty regarding post-divorce rights and weaknesses in the enforcement of judgments. Supreme Court Circular Number 3 of 2018, through the judge's ex officio authority, constitutes a legal breakthrough in protecting women's rights, but it cannot replace the active role of

counterclaims as an instrument for asserting the rights of the parties. The conclusion of the study affirms that counterclaims need to be positioned as a strategic legal mechanism in resolving divorce cases in the Religious Courts. The implications of this study indicate the need for regulatory synchronization and the preparation of more comprehensive operational guidelines to ensure legal certainty, judicial efficiency, and substantive justice for the litigating parties.

Keywords: Counterclaim; Divorce by Repudiation; Contested Divorce; Religious Courts; Rights Protection

Abstrak: Meskipun gugatan rekonsensi telah diakui sebagai hak formal tergugat dalam hukum acara perdata, kedudukannya dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama masih menghadapi ketidakseragaman praktik, terutama akibat kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan gugatan rekonsensi dalam perkara cerai talak dan cerai gugat serta menganalisis efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hak para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menelaah pengaturan rekonsensi berdasarkan HIR dan RBg serta relevansinya dalam praktik penyelesaian perkara perceraian di Peradilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan rekonsensi memiliki kedudukan penting sebagai sarana perlindungan hak tergugat sekaligus instrumen efisiensi prosedural melalui konsep *one-stop litigation*. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh ketidakpastian normatif mengenai hak-hak pasca-perceraian dan kelemahan eksekusi putusan. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 melalui kewenangan *ex officio* hakim menjadi terobosan hukum dalam perlindungan hak perempuan, tetapi tidak dapat menggantikan peran aktif rekonsensi sebagai instrumen perjuangan hak para pihak. Simpulan penelitian menegaskan bahwa gugatan rekonsensi perlu ditempatkan sebagai mekanisme hukum yang strategis dalam penyelesaian perkara perceraian di Peradilan Agama. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya sinkronisasi regulasi dan penyusunan pedoman operasional yang lebih komprehensif untuk menjamin kepastian hukum, efisiensi peradilan, dan keadilan substantif bagi para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Gugatan Rekonsensi; Cerai Talak; Cerai Gugat; Peradilan Agama; Perlindungan Hak

PENDAHULUAN

Perceraian di Peradilan Agama terus mencatat angka yang sangat tinggi dari tahun ke tahun. Setidaknya terdapat 346.464 perkara cerai yang masuk dan diperiksa di Pengadilan Agama dalam satu tahun, dan angka ini terus bertumbuh seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga melalui jalur hukum formal (Basri, 2019; Muzammil, 2019; Rahmawati, 2021). Di tengah lonjakan perkara tersebut, muncul persoalan yang tidak sederhana sekadar memutus hubungan perkawinan. Setiap kasus perceraian membawa serta akibat-akibat hukum yang menyangkut hak nafkah, harta bersama, pemeliharaan anak, dan berbagai tuntutan lainnya yang seringkali tidak terselesaikan dalam satu proses persidangan. Inilah yang kemudian membuat gugatan rekonsensi menjadi

instrumen penting namun penuh perdebatan dalam praktik peradilan agama di Indonesia (Rachmainy & Rahmawati, 2017).

Dalam konteks hukum Islam yang diadaptasi ke dalam hukum positif Indonesia, perceraian dibagi menjadi dua jalur utama berdasarkan subjek hukum yang mengajukannya. Cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan, sementara cerai talak adalah permohonan yang diajukan oleh suami kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Perbedaan konstruksi hukum antara keduanya ternyata berdampak langsung pada bagaimana gugatan rekonsvensi dapat diajukan, oleh siapa, dan atas dasar apa (Yusuf, 2025). Persoalan ini tidak semata-mata bersifat teknis prosedural, melainkan menyentuh dimensi keadilan yang lebih dalam bagi para pihak yang terlibat.

Dalam perkara cerai talak, kedudukan rekonsvensi secara praktik sudah cukup terpolakan. Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonsvensi mengenai nafkah anak, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah*, dan *mut'ah*, sedangkan harta bersama dan *badanah* sebaiknya diajukan dalam perkara tersendiri. Ketentuan ini sesungguhnya memberikan ruang yang cukup bagi istri selaku termohon untuk memperjuangkan hak-haknya secara bersamaan dengan pemeriksaan perkara pokok. Pada umumnya perkara perceraian di Pengadilan Agama yang diputus secara *contradictoire* disertai gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh pihak termohon, dan gugatan konvensi serta gugatan rekonsvensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses serta dituangkan ke dalam satu putusan. Mekanisme ini pada dasarnya telah memberikan keuntungan efisiensi prosedural bagi termohon, sekaligus menegaskan bahwa keberatan dan tuntutan termohon tidak perlu diajukan sebagai perkara terpisah yang membutuhkan biaya dan waktu lebih banyak (Rachmainy & Rahmawati, 2017).

Namun demikian, persoalan yang lebih rumit justru muncul dalam perkara cerai gugat. Ketika istri yang mengajukan gugatan cerai, maka suami berposisi sebagai tergugat yang secara teoritik memiliki hak mengajukan rekonsvensi berdasarkan Pasal 132a HIR. Dalam praktik sidang peradilan agama, bila istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya baik dengan jalan pelanggaran *ta'lik talak* maupun *syiqaq*, maka pihak suami sebagai tergugat dapat mengajukan gugat balik (rekonsvensi) tentang harta bersama, pemeliharaan anak, dan lain-lain (Iksan & Adnan, 2020). Akan tetapi, dalam praktiknya kedudukan rekonsvensi suami dalam cerai gugat jauh lebih kompleks dan tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang hakim

berbeda pendapat tentang apa saja yang dapat dimintakan suami melalui rekonsensi dalam cerai gugat, dan sejauh mana rekonsensi itu dapat diterima atau dikabulkan.

Salah satu titik persoalan paling nyata adalah ketidakjelasan pengaturan tentang hak-hak akibat perceraian dalam perkara cerai gugat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengaturan yang memadai mengenai hak *mut'ah*, nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kismah* kepada bekas istri dalam perkara cerai gugat, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang harus diisi oleh kebijaksanaan hakim di persidangan. Situasi ini mendorong pergeseran pendekatan perlindungan hak-hak perempuan dari mekanisme rekonsensi yang bersifat inisiatif pihak ke arah penggunaan hak *ex officio* hakim. Kamar Agama Mahkamah Agung merumuskan ketentuan bahwa sekalipun perceraian terjadi atas inisiatif istri, selama ia tidak nusyuz, pengadilan dapat menetapkan akibat perceraian kepada mantan suaminya berupa *mut'ah*, *iddah*, maupun *madhiyah*, dan ketentuan ini kemudian diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 (Siregar, 2022). Terobosan ini memang mengisi kekosongan hukum, namun justru menimbulkan pertanyaan baru: apakah mekanisme *ex officio* hakim tersebut menggantikan atau justru bersanding dengan gugatan rekonsensi yang seharusnya menjadi hak formal para pihak?

Masalah lain yang tidak kalah krusial adalah soal efektivitas pelaksanaan putusan rekonsensi yang berbeda antara cerai talak dan cerai gugat. Kelemahan putusan dalam cerai gugat adalah tidak adanya instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* yang telah diputuskan, berbeda dengan cerai talak di mana instrumen pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak. Artinya, meskipun gugatan rekonsensi istri dikabulkan dalam perkara cerai talak dan tercantum dalam amar putusan, masih ada masalah nyata terkait pelaksanaannya. Pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* adalah suatu kewajiban bagi suami yang akan menjatuhkan talak atas istrinya, namun keengganan pihak suami melaksanakan isi putusan berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* secara yuridis tidak menghalangi ikrar talak oleh suami di muka sidang pengadilan, karena ikrar talak dan pembayaran *mut'ah* serta nafkah *iddah* dipandang sebagai suatu hal yang berdiri sendiri, terpisah, atau kewajiban yang tidak melekat (Heniyatun & others, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa gugatan rekonsensi yang secara formal diterima pun belum tentu memberikan kepastian hukum yang efektif bagi pihak yang menuntutnya.

Di sisi lain, gugatan rekonsensi juga memiliki urgensi tersendiri dari perspektif efisiensi beracara. Gugatan rekonsensi merupakan syarat imperatif yang harus diajukan

bersama-sama dengan jawaban, dan penggugat rekonvensi tidak dikenakan biaya apabila mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi apabila penggugat rekonvensi mengajukan perkara baru secara tersendiri maka dikenakan biaya. Dengan kata lain, bagi termohon atau tergugat yang ingin memperjuangkan hak-haknya, mekanisme rekonvensi adalah pintu yang paling ekonomis dan efisien. Jika kesempatan ini dilewatkan atau tidak diketahui, pihak tersebut harus menanggung beban finansial dan waktu yang lebih besar untuk mengajukan gugatan secara terpisah. Rekonvensi bisa dikatakan sebagai upaya untuk menciptakan *one stop procedural*, di mana beberapa prosedur disediakan dalam satu prosedur, pemeriksaan disatukan dengan perkara yang sedang berjalan, dan pada akhirnya hanya ada satu pembebanan biaya perkara (Helmi, 2017).

Kompleksitas persoalan makin bertambah ketika memperhatikan bahwa kedudukan rekonvensi dalam cerai gugat tidak mendapat pijakan normatif yang tegas di dalam undang-undang khusus peradilan agama. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketergantungan pada ketentuan HIR dan RBg yang bersifat umum itu menyisakan banyak ruang interpretasi, dan tidak semua hakim menafsirkannya dengan cara yang sama (Helmi, 2017). Akibatnya, pihak-pihak yang berperkara menghadapi ketidakpastian tentang apakah rekonvensi mereka akan diterima, diperiksa, atau bahkan ditolak karena dinilai tidak memenuhi syarat formil.

Kondisi-kondisi di atas menunjukkan bahwa persoalan gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak dan cerai gugat di Peradilan Agama bukan hanya soal teknis beracara, melainkan juga soal apakah sistem hukum telah benar-benar memberikan ruang yang adil bagi setiap pihak untuk memperjuangkan haknya dalam satu proses yang efisien. Rekonvensi merupakan hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan agar dapat melakukan gugatan terhadap penggugat, tetapi hak istimewa ini dalam kenyataannya tidak selalu dapat digunakan secara optimal oleh semua pihak di semua jenis perkara perceraian (Iksan & Adnan, 2020). Penelitian ini hadir untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kedudukan gugatan rekonvensi dalam cerai talak dan cerai gugat di Peradilan Agama, mengidentifikasi kesenjangan normatif yang ada, serta merumuskan pandangan yang lebih utuh tentang bagaimana mekanisme rekonvensi seharusnya berfungsi dalam konteks perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bersifat preskriptif, dengan karakteristik utama mengkaji aturan hukum tertulis, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum untuk memberikan argumentasi yuridis terkait problematika gugatan rekonsvensi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara norma hukum acara perdata dengan praktik di Pengadilan Agama (Ibrahim, 2020; Iman, 2023; Marzuki, 2021). Desain penelitian yang digunakan adalah rancangan hukum doktrinal yang difokuskan pada analisis perbandingan sistemik guna mengidentifikasi *legal gap* antara *das sollen* dalam peraturan perundang-undangan dengan *das sein* dalam praktik nyata di peradilan mengenai kedudukan gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, sehingga dapat dirumuskan formulasi perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak.

Mengingat penelitian ini bersifat normatif, maka kedudukan populasi dan sampel digantikan oleh bahan hukum yang dikumpulkan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, HIR/RBg, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018; serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks, jurnal ilmiah bereputasi, dan hasil penelitian terdahulu mengenai hukum acara perdata dan keluarga (Ani, 2020; Sugiyono, 2020). Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang melakukan pengumpulan data melalui studi dokumentasi atau kepustakaan secara sistematis, yang meliputi tahap inventarisasi bahan hukum, klasifikasi norma, dan verifikasi keaslian serta relevansi regulasi.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis dengan teknik interpretasi hukum, baik secara gramatikal, sistematis, maupun teleologis. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan untuk mengungkap kesenjangan antara regulasi yang ada dengan kebutuhan perlindungan hak-hak pihak dalam perkara cerai (Soekanto & Mamudji, 2019). Teknik ini dipilih agar penelitian mampu menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif terkait efektivitas penerapan gugatan rekonsvensi, sekaligus menjamin transparansi serta keterulangan penelitian oleh peneliti lain di masa depan.

HASIL

Pengaturan Hukum dan Kedudukan Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Peradilan Agama

Gugatan rekonvensi merupakan salah satu instrumen hukum acara perdata yang memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan gugatan balasan terhadap penggugat dalam proses pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung. Secara normatif, pengaturan gugatan rekonvensi di Indonesia bersumber pada Pasal 132a dan Pasal 132b HIR, serta Pasal 157 dan Pasal 158 RBg, yang secara tegas mendefinisikan rekonvensi sebagai gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balik terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam hukum acara perdata, gugatan rekonvensi dikenal juga dengan istilah gugatan balasan, gugatan kembali, atau gugatan balik, namun dalam praktik peradilan Indonesia, istilah “rekonvensi” telah menjadi istilah yang hampir baku dan diterima secara umum oleh praktisi hukum. Keberadaan rekonvensi dalam sistem hukum acara bukan sekadar soal teknis prosedural, melainkan menyangkut prinsip keseimbangan hak para pihak dalam persidangan yang berkeadilan (Hasibuan, 2022).

Dalam konteks Peradilan Agama, keberlakuan ketentuan-ketentuan HIR dan RBg mengenai gugatan rekonvensi tidak berdiri sendiri secara otomatis. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut. Artinya, seluruh ketentuan mengenai gugatan rekonvensi dalam HIR dan RBg berlaku pula di Pengadilan Agama, dengan pengecualian terhadap hal-hal yang secara khusus telah diatur dalam peraturan tersendiri terkait hukum keluarga Islam (Helmi, 2017). Inilah yang kemudian menjadi titik tolak bahwa ketentuan HIR dan RBg adalah landasan utama bagi praktik gugatan rekonvensi di seluruh lingkup Peradilan Agama Indonesia, termasuk dalam perkara cerai talak dan cerai gugat.

Sebelum membahas kedudukan rekonvensi dalam masing-masing jenis perkara perceraian, penting untuk memahami terlebih dahulu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar gugatan rekonvensi dapat diterima secara sah oleh pengadilan. Syarat tersebut terbagi ke dalam dua kategori, yakni syarat formil dan syarat materiil. Dari sisi syarat formil, gugatan rekonvensi wajib diajukan bersamaan dengan jawaban tergugat, dan selambat-lambatnya sebelum proses pemeriksaan atau pembuktian dimulai, sebagaimana diatur dalam Pasal 132a

ayat (2) HIR dan Pasal 158 RBg. Ketentuan ini bersifat imperatif, sehingga apabila tidak dipenuhi, gugatan rekonsvensi dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Lebih jauh lagi, apabila gugatan rekonsvensi tidak diajukan pada tahap persidangan tingkat pertama, maka gugatan tersebut tidak dapat lagi diajukan pada tingkat banding, sesuai dengan Pasal 132a ayat (2) HIR dan Pasal 156 ayat (2) RBg (Saragih & others, 2021). Pembatasan ini mencerminkan prinsip konsentrasi perkara dalam sistem hukum acara perdata Indonesia.

Sementara dari sisi syarat materiil, gugatan rekonsvensi mensyaratkan adanya koneksitas atau hubungan erat antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonsvensi yang diajukan. Dalam praktik peradilan agama, koneksitas ini mensyaratkan adanya hubungan kausalitas antara perkara pokok yang sedang diperiksa dengan tuntutan yang dimohonkan melalui rekonsvensi. Sebagai contoh konkret, dalam perkara cerai talak sebagai perkara konvensi, maka rekonsvensi yang relevan meliputi tuntutan nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, *maskan*, *kiswah*, hak asuh anak (*hadanah*), serta nafkah anak. Terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli hukum terkait seberapa ketat syarat koneksitas ini harus diterapkan. Sebagian berpendapat bahwa koneksitas merupakan syarat materiil yang wajib dipenuhi, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hak mutlak penggugat rekonsvensi untuk menentukan apa yang akan diajukan. Dalam praktik peradilan agama, pendapat yang mensyaratkan koneksitas lebih banyak diikuti oleh majelis hakim (Hasibuan, 2022).

Dalam perkara cerai talak, kedudukan gugatan rekonsvensi sudah relatif terpola dan diakui secara luas dalam praktik peradilan. Istri selaku termohon memiliki hak untuk mengajukan gugatan rekonsvensi mengenai hak-hak yang timbul sebagai akibat langsung dari perceraian. Gugatan konvensi dan gugatan rekonsvensi kemudian diperiksa dan diputus secara serentak dalam satu proses persidangan, dan dituangkan ke dalam satu putusan yang berlaku bagi kedua belah pihak. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 642 K/Sip/1972, batas pengajuan gugatan rekonsvensi masih terbuka sampai dimasukinya tahap proses pemeriksaan saksi, sehingga termohon memiliki jendela waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengajukan tuntutan rekonsvensinya sebelum pembuktian dimulai (Fitri & others, 2023). Penggabungan pemeriksaan dua gugatan dalam satu proses ini memberikan efisiensi yang signifikan dan mencerminkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Satu aspek penting dalam cerai talak yang perlu dicermati berkaitan dengan rekonvensi adalah soal ruang lingkup tuntutan yang diperbolehkan. Dalam praktiknya, istri selaku termohon dalam perkara cerai talak dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, serta hak-hak yang langsung berkaitan dengan akibat perceraian. Adapun untuk tuntutan seperti harta bersama dan *badanah*, terdapat pandangan yang menyarankan agar diajukan sebagai perkara tersendiri karena menyangkut prinsip persidangan yang berbeda, yaitu pemeriksaan harta bersama harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum sedangkan pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hal ini menimbulkan kerumitan tersendiri dalam penggabungan dua jenis perkara tersebut, meskipun secara teknis dapat diselesaikan melalui mekanisme persidangan kombinasi.

Persoalan yang jauh lebih kompleks muncul ketika membicarakan kedudukan gugatan rekonvensi dalam perkara cerai gugat. Dalam cerai gugat, istri berkedudukan sebagai penggugat dan suami berposisi sebagai tergugat. Secara teoritik, berdasarkan ketentuan Pasal 132a HIR, suami selaku tergugat tetap berhak mengajukan gugatan rekonvensi kepada istri selaku penggugat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, seperti pembagian harta bersama, penetapan hak pemeliharaan anak, dan tuntutan lainnya (Pratama Sari & others, 2023). Namun dalam praktiknya, tidak semua hakim memiliki pemahaman yang seragam mengenai apa saja yang boleh dimintakan suami melalui rekonvensi dalam perkara cerai gugat, sehingga kerap terjadi inkonsistensi putusan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya.

Salah satu titik persoalan paling mendasar dalam cerai gugat adalah kekosongan pengaturan dalam KHI mengenai hak-hak akibat perceraian yang dimulai atas inisiatif istri. Pasal 149 KHI hanya mengatur kewajiban suami akibat cerai talak secara rinci, mencakup pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, serta kewajiban atas *kiswah* dan *maskan*. Untuk cerai gugat, KHI tidak memberikan pengaturan yang setara dan memadai, sehingga timbul kekosongan hukum yang harus diisi oleh pertimbangan hakim di persidangan. Kondisi ini mempersulit istri dalam mengklaim hak-haknya melalui mekanisme rekonvensi, dan sebaliknya juga mempersulit hakim dalam memberikan pertimbangan yang konsisten dan terprediksi (Irwansyah & others, 2025).

Sebagai respons atas kekosongan hukum tersebut, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Pleno Kamar Agama menegaskan bahwa istri dalam

perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz. SEMA ini mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sekaligus membuka jalan bagi hakim untuk secara *ex officio* menetapkan kewajiban-kewajiban tersebut kepada suami tanpa menunggu adanya gugatan rekonsvansi dari istri. Secara yuridis, keberadaan SEMA ini merupakan terobosan penting yang mengisi kekosongan dalam KHI, meskipun SEMA sendiri secara hierarki peraturan perundang-undangan bukan merupakan undang-undang, sehingga kekuatan mengikatnya bersifat terbatas pada lingkungan peradilan.

Yang perlu dipahami secara lebih mendalam adalah bahwa mekanisme *ex officio* hakim berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dengan gugatan rekonsvansi sesungguhnya merupakan dua mekanisme yang tidak saling menggantikan. Gugatan rekonsvansi memberikan hak aktif kepada pihak untuk menentukan sendiri apa yang dimintakan, termasuk besaran nilai tuntutan yang dianggap layak, dan mengajukan alat bukti untuk mendukung tuntutannya tersebut. Sementara *ex officio* hakim bersifat pasif dan bergantung sepenuhnya pada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim yang memeriksa perkara. Dengan kata lain, rekonsvansi memberikan kedudukan aktif bagi pihak dalam persidangan, sedangkan *ex officio* merupakan kewenangan tambahan hakim untuk mengisi kekosongan yang timbul dari ketiadaan tuntutan dari para pihak (Saragih & others, 2021).

Dalam praktik, ketidakseragaman penerapan rekonsvansi dalam perkara cerai gugat juga dipengaruhi oleh ketidakpastian mengenai kualitas kedudukan para pihak dalam rekonsvansi. Dalam cerai gugat, apabila suami mengajukan rekonsvansi, maka suami berubah kedudukan menjadi penggugat rekonsvansi sedangkan istri menjadi tergugat rekonsvansi. Namun tidak jarang timbul pertanyaan apakah kualitas para pihak dalam gugatan rekonsvansi tersebut sudah sesuai dengan persyaratan formil, mengingat sifat perkara perceraian yang berbeda dengan perkara perdata umum pada umumnya. Apabila terjadi kekeliruan dalam menentukan kualitas pihak, gugatan rekonsvansi berisiko dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*, yang tentunya merugikan pihak yang sebenarnya memiliki hak sah untuk menuntut.

Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai kedudukan gugatan rekonsvansi di Peradilan Agama masih bergantung sepenuhnya pada ketentuan HIR dan RBg yang bersifat umum, yang dijematani sebagian oleh KHI dan SEMA. Ketidaklengkapan pengaturan ini menyebabkan inkonsistensi dalam praktik, di mana tidak semua hakim memiliki pemahaman

yang sama mengenai batasan-batasan rekonvensi, khususnya dalam perkara cerai gugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan suatu norma hukum yang lebih jelas, terpadu, dan komprehensif mengenai kedudukan rekonvensi dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama Indonesia, agar para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum yang sesungguhnya.

Tabel 1: Perbandingan Kedudukan Rekonvensi dalam Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat

Fitur Perbandingan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Posisi Pihak	Istri sebagai Termohon	Suami sebagai Tergugat
Peluang Rekonvensi	Sangat Terpola & Lazim	Kompleks & Sering Tidak Seragam
Landasan Hukum	HIR, RBg, & KHI (Pasal 149)	HIR, RBg, & SEMA No. 3/2018
Hak Istri	Dijamin via Rekonvensi & Hak Istri	Melalui Ex Officio Hakim & Rekonvens
Hambatan Utama	Eksekusi amar (terpisah dari ikrar)	Kekosongan norma (KHI belum mengatur)

Manfaat Gugatan Rekonvensi Bagi Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Di Peradilan Agama

Gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian di Peradilan Agama bukan sekadar instrumen teknis yang berfungsi sebagai hak formal tergugat untuk merespons gugatan. Lebih dari itu, rekonvensi mengandung manfaat yang bersifat ganda, yakni manfaat praktis yang berkaitan dengan efisiensi dan penghematan sumber daya para pihak, serta manfaat yuridis yang menyentuh dimensi perlindungan hak dan kepastian hukum. Memahami manfaat ini secara utuh menjadi penting, terutama karena perkara perceraian hampir tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu melahirkan akibat-akibat hukum lain yang menuntut penyelesaian dalam waktu yang sama.

Manfaat pertama yang paling mudah dirasakan oleh para pihak adalah efisiensi prosedural. Dalam sistem hukum acara perdata, pengajuan gugatan baru secara terpisah atas suatu hak tertentu membutuhkan biaya perkara tersendiri, memerlukan proses pendaftaran yang berbeda, dan menuntut para pihak menempuh rangkaian persidangan dari awal lagi. Mekanisme rekonvensi memutus rantai ketidakefisienan itu dengan cara yang elegan, seluruh tuntutan tergugat dapat diajukan sekaligus dalam proses yang sedang berjalan, tanpa dikenakan biaya tambahan. Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu persidangan pada dasarnya tidak dilarang oleh hukum acara perdata, dengan syarat

terdapat koneksitas atau hubungan erat antara gugatan-gugatan yang digabungkan tersebut (Iskandar & Agustina, 2019). Dalam konteks perkara perceraian, koneksitas itu sudah secara alamiah terpenuhi, karena nafkah *iddah*, *mut'ah*, biaya pemeliharaan anak, dan akibat-akibat hukum lainnya adalah konsekuensi langsung dari putusannya perkawinan yang sedang diperiksa. Inilah yang membuat rekonvensi dalam perkara cerai talak menjadi jalur yang paling ekonomis dan efektif bagi termohon yang ingin memperjuangkan haknya.

Lebih jauh, efisiensi yang ditawarkan rekonvensi juga berdampak pada percepatan penyelesaian konflik secara menyeluruh. Apabila seorang istri yang dicerai talak harus menunggu perkara pokok diputus terlebih dahulu, baru kemudian mengajukan gugatan nafkah secara terpisah, maka ia harus menanggung ketidakpastian yang berlarut-larut dalam kondisi yang sudah rentan secara sosial dan ekonomi. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan peradilan di lingkungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan suatu perkara. Rekonvensi adalah perwujudan konkret dari asas tersebut, karena ia menciptakan apa yang secara konseptual bisa disebut sebagai penyelesaian satu atap (*one-stop litigation*), di mana seluruh sengketa yang timbul dari satu peristiwa hukum diselesaikan dalam satu rangkaian persidangan dan satu produk putusan.

Manfaat berikutnya berkaitan langsung dengan perlindungan hak para pihak, khususnya istri selaku termohon dalam perkara cerai talak. Hak-hak istri yang lahir akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, *maskan*, dan *kiswah* diatur secara tegas dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak akan terpenuhi secara otomatis tanpa adanya tuntutan aktif dari pihak istri. Upaya yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk perlindungan hak perempuan dalam perkara cerai talak adalah membimbing mantan istri agar menuntut hak-haknya dan memberitahu untuk mengajukan gugatan rekonvensi (Alfiyahwati, 2023). Ini mengonfirmasi bahwa rekonvensi bukan sekadar hak yang tersedia di atas kertas, melainkan merupakan mekanisme yang secara aktif perlu dipromosikan agar perlindungan hak istri benar-benar terwujud dalam praktik persidangan.

Perspektif perlindungan hak ini menjadi semakin krusial ketika disadari bahwa banyak istri yang tidak mengetahui hak-haknya atau tidak didampingi oleh advokat dalam proses persidangan. Tanpa pengetahuan bahwa ia bisa mengajukan rekonvensi atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* di tengah berlangsungnya pemeriksaan cerai talak, seorang istri dapat

kehilangan kesempatan tersebut selamanya, karena rekonsensi yang tidak diajukan pada tingkat pertama tidak dapat lagi diajukan pada tingkat banding. Kenyataannya, banyak istri yang diceraikan suaminya tidak mendapat haknya sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, karena suami sering mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi amar putusan terkait hak istri dalam gugatan rekonsensi. Ironisnya, meskipun ada mekanisme rekonsensi yang memadai, kesenjangan antara hak normatif dan pemenuhan aktual tetap menjadi problem tersendiri yang membutuhkan perhatian lebih dari aparat penegak hukum (Ahyat & Andaryuni, 2026).

Dalam kaitan dengan perlindungan hak anak, gugatan rekonsensi juga memainkan peran yang tidak dapat diabaikan. Hak pemeliharaan anak (*badanah*) dan nafkah anak merupakan tuntutan yang koneksi dengan perkara perceraian yang sedang berjalan, sehingga secara prosedural dapat dimintakan melalui jalur rekonsensi. Hak asuh anak merupakan akibat hukum penting dari putusnya perkawinan karena perceraian, dan penentuan pihak yang berhak mengasuh anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata kepentingan orang tua (Fanggi & Wahyuliana, 2026). Dengan mekanisme rekonsensi, tuntutan *badanah* dapat diselesaikan dalam satu persidangan yang sama dengan perkara perceraian, sehingga tidak terjadi kekosongan keputusan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas pengasuhan anak segera setelah ikatan perkawinan putus. Penyelesaian yang simultan ini secara langsung melindungi kepentingan anak yang rentan terlantar dalam kevakuman hukum apabila pengasuhan dan nafkahnya ditunda pemutusannya.

Manfaat yuridis yang paling substansial dari gugatan rekonsensi terletak pada kontribusinya terhadap kepastian hukum. Dalam sistem hukum acara perdata, salah satu tujuan utama penggabungan pemeriksaan adalah untuk mencegah lahirnya putusan yang saling bertentangan atas satu peristiwa yang sama. Apabila tuntutan nafkah istri diajukan sebagai perkara terpisah setelah perkara cerai talak diputus, tidak menutup kemungkinan terjadi inkonsistensi antara pertimbangan hukum dalam dua putusan tersebut, terutama mengenai fakta perkawinan dan sebab-sebab perceraian yang menjadi dasar penilaian besaran nafkah. Penerapan metode pembuktian yang tepat membawa implikasi positif bagi peradilan agama, terutama dalam mempercepat pemeriksaan perkara dan meningkatkan akses keadilan, meskipun tetap membutuhkan parameter yang jelas untuk menjaga konsistensi putusan dan kepastian hukum (Prapaskah & Wiraguna, 2026). Melalui rekonsensi, seluruh fakta persidangan dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam perkara pokok dapat digunakan

sekaligus untuk mendukung pembuktian tuntutan reconvensi, sehingga tidak perlu dilakukan pembuktian ulang atas hal yang sama.

Kepastian hukum yang dihasilkan oleh mekanisme reconvensi juga tercermin pada kesatuan produk hukum yang dihasilkan. Ketika gugatan konvensi dan reconvensi diputus dalam satu putusan, maka para pihak memiliki satu dokumen hukum yang komprehensif dan mengikat yang mengatur seluruh akibat perceraian mereka secara serentak. Hak-hak yang harus dipenuhi sesuai gugatan yang diberikan membutuhkan pertimbangan hakim atas kelayakan dan besaran hak yang akan diputus, dan hal ini hanya bisa dilakukan secara proporsional apabila seluruh fakta tentang kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri diperiksa dalam satu rangkaian persidangan yang utuh (Rahman & Lubis, 2023). Kondisi ini jauh berbeda dengan skenario dua perkara terpisah, di mana kemenangan dalam perkara perceraian belum tentu diiringi dengan kepastian atas hak-hak akibat perceraian tersebut.

Selain kepastian dalam konteks putusan, reconvensi juga memberikan kepastian dari sisi posisi hukum para pihak. Dalam perkara cerai talak, reconvensi mengubah status istri dari sekadar termohon yang bersifat reaktif menjadi penggugat reconvensi yang memiliki hak aktif untuk menentukan apa yang diperjuangkan, menetapkan nilai tuntutan yang dianggap layak, dan mengajukan alat bukti untuk mendukung tuntutannya. Kedudukan aktif ini secara fundamental berbeda dengan mekanisme *ex officio* hakim yang bersifat pasif dan bergantung sepenuhnya pada pertimbangan subjektif hakim yang bersangkutan. Hakim dalam menentukan nominal besar kecilnya nafkah yang harus dibayar oleh suami berdasarkan prinsip social justice, asas kepatutan, dan kemampuan suami, namun hal tersebut baru bisa diterapkan secara proporsional apabila para pihak aktif mengemukakan tuntutan dan bukti-buktinya dalam persidangan. Dengan kata lain, reconvensi menempatkan perlindungan hak sebagai sesuatu yang diperjuangkan secara aktif oleh pihak yang berkepentingan, bukan sesuatu yang diharapkan dari kebaikan atau ketelitian hakim semata.

Dalam konteks cerai gugat, manfaat reconvensi memang tidak secemerlang dalam cerai talak karena keterbatasan normatif yang ada. Namun, bagi suami selaku tergugat dalam perkara cerai gugat, reconvensi tetap menjadi jalur formal yang sah untuk mengajukan tuntutan terkait harta bersama dan pemeliharaan anak. Apabila jalur reconvensi ini tidak dimanfaatkan, maka suami harus mengajukan gugatan terpisah yang memerlukan biaya perkara baru dan memulai proses dari awal, dengan risiko bahwa fakta-fakta perkawinan yang sudah terbukti dalam perkara cerai gugat tidak secara otomatis diakui dalam perkara yang

baru. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah prinsip penting yang perlu diterapkan guna memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat sekaligus menjadikan pengadilan sebagai sarana yang terjangkau bagi seluruh pihak (Abidin & Taupiqqurrahman, 2024). Rekonvensi dalam cerai gugat adalah pengejawantahan dari prinsip tersebut bagi pihak suami, yakni memberikan jalan untuk memperjuangkan haknya tanpa harus menanggung beban ganda berupa dua proses persidangan yang terpisah.

Menarik pula untuk dicermati bahwa manfaat rekonvensi tidak hanya dirasakan oleh para pihak secara langsung, tetapi juga berdampak positif pada efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan. Berkurangnya jumlah perkara baru yang terdaftar karena tuntutan-tuntutan tersebut diselesaikan melalui rekonvensi berarti berkurangnya beban penumpukan perkara (backlog) yang selama ini menjadi tantangan besar bagi Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Prinsip peradilan cepat dan sederhana dapat terwujud dengan lebih baik apabila sistem hukum acara memungkinkan penggabungan beberapa tuntutan yang berkaitan dalam satu proses, sehingga mengurangi penumpukan perkara dan mempercepat tercapainya kepastian hukum bagi para pihak. Dalam perspektif yang lebih luas, ini berarti sistem peradilan dapat lebih berkonsentrasi pada perkara-perkara yang memang membutuhkan pemeriksaan tersendiri, bukan tersita oleh tuntutan-tuntutan yang sebenarnya bisa dan seharusnya diselesaikan dalam satu persidangan yang sudah berlangsung.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat dipahami bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara perceraian di Peradilan Agama membawa manfaat yang nyata dan berlapis. Dari sisi praktis, ia menawarkan efisiensi biaya, penghematan waktu, dan kenyamanan prosedural yang sangat berarti bagi pihak yang secara ekonomi terbatas. Dari sisi yuridis, ia menjamin perlindungan hak secara aktif, mencegah lahirnya putusan yang bertentangan, dan menghasilkan kepastian hukum yang komprehensif bagi seluruh akibat perceraian. Yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa manfaat-manfaat ini hanya dapat diwujudkan secara optimal apabila para pihak mengetahui dan memahami hak mereka untuk mengajukan rekonvensi, dan apabila para hakim secara konsisten menjalankan kewajiban untuk menginformasikan hak tersebut kepada pihak yang tidak didampingi advokat. Tanpa pemahaman dan akses yang merata, rekonvensi hanyalah hak yang tertulis indah di atas kertas namun gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkannya.

PEMBAHASAN

Gugatan reconvensi dalam praktik Peradilan Agama di Indonesia bukan sekadar pelengkap formalitas dalam hukum acara perdata, melainkan sebuah instrumen strategis untuk menegakkan keadilan substantif. Secara normatif, kedudukan reconvensi yang bersumber pada Pasal 132a HIR dan Pasal 158 RBg telah memberikan landasan yang kokoh bagi tergugat untuk melakukan gugatan balik. Namun, implementasinya dalam perkara perceraian menuntut pemahaman mendalam mengenai koneksitas perkara. Ketiadaan batasan yang kaku mengenai apa saja yang dapat dikonseksikan dalam perkara perceraian menuntut kebijakan hakim untuk menafsirkan hubungan antara tuntutan nafkah, harta bersama, dan hak asuh anak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara pokok, demi mencegah fragmentasi hukum yang merugikan para pihak.

Dalam perkara cerai talak, reconvensi telah bertransformasi menjadi mekanisme yang relatif mapan dan diterima oleh majelis hakim sebagai jalur utama untuk memperjuangkan hak-hak istri. Keberhasilan pola ini terletak pada integrasi tuntutan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliyah ke dalam satu putusan dengan perkara cerai talak itu sendiri (Fanggi & Wahyuliana, 2026). Praktik ini menunjukkan bahwa ketika hak-hak perempuan diakomodasi melalui reconvensi, beban psikologis dan finansial yang ditanggung istri pasca-perceraian dapat diminimalisir secara signifikan, sekaligus memberikan kepastian hukum yang tegas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi suami sebelum ikrar talak diucapkan.

Namun, kompleksitas muncul manakala kita mengamati perbedaan perlakuan hukum dalam perkara cerai gugat. Kekosongan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hak-hak istri dalam cerai gugat sering kali memicu inkonsistensi putusan antar pengadilan. Kondisi ini menciptakan disparitas keadilan, di mana seorang istri di wilayah hukum tertentu mungkin mendapatkan haknya melalui diskresi hakim, sementara di wilayah lain mungkin tidak mendapatkannya karena ketiadaan gugatan reconvensi (Helmi, 2017). Situasi ini menunjukkan bahwa hukum acara tidak boleh bersifat statis, melainkan harus dinamis dalam merespons ketimpangan perlindungan hukum yang dihadapi pihak penggugat dalam cerai gugat.

Kehadiran SEMA Nomor 3 Tahun 2018 merupakan respons korektif yang sangat krusial dalam mengisi kekosongan hukum tersebut melalui mekanisme *ex officio*. Meskipun demikian, munculnya kewenangan hakim ini memicu perdebatan teoretis mengenai pergeseran dari prinsip *party-autonomy* (hak pihak untuk menuntut) menuju prinsip *judicial*

activism (peran aktif hakim). Peneliti berpendapat bahwa kedua mekanisme ini, yakni gugatan reconvensi dan penetapan *ex officio*, seharusnya dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi, bukan saling menegasikan, untuk memastikan bahwa tidak ada hak perempuan dan anak yang terabaikan dalam persidangan.

Lebih jauh, manfaat efisiensi prosedural yang ditawarkan reconvensi sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mekanisme *one-stop litigation* melalui reconvensi mampu memangkas waktu dan biaya secara drastis bagi pihak yang tidak memiliki kemampuan finansial lebih (Hasibuan, 2022; Heniyatun & others, 2020). Apabila setiap tuntutan akibat perceraian harus diajukan sebagai perkara terpisah, maka pengadilan akan dibanjiri oleh perkara-perkara yang sebenarnya berpangkal pada peristiwa hukum yang sama, yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi *backlog* perkara di lembaga peradilan kita.

Dalam aspek perlindungan anak, reconvensi memiliki urgensi yang tak terbantahkan, terutama terkait penetapan hak asuh (*hadanah*) dan nafkah anak. Tanpa adanya reconvensi, penetapan mengenai siapa yang berhak mengasuh anak seringkali menjadi tidak menentu pasca-perceraian. Dengan menggabungkan tuntutan hak asuh dalam reconvensi, hakim dapat memberikan keputusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) dengan lebih cepat, memastikan transisi kehidupan anak setelah perpisahan orang tuanya tidak terganggu oleh kevakuman status pengasuhan.

Kendala teknis yang masih sering menghambat efektivitas reconvensi adalah masalah *error in persona* dan ketidaksiapan para pihak dalam menyusun jawaban reconvensi yang memenuhi syarat formil. Seringkali, tuntutan reconvensi ditolak bukan karena tidak beralasan secara materiil, melainkan karena kesalahan prosedur dalam pengajuan atau penentuan kedudukan para pihak (Rachmainy & Rahmawati, 2017; Rahman & Lubis, 2023). Hal ini menjadi catatan penting bagi dunia pendidikan hukum dan pelatihan calon hakim, bahwa penguasaan hukum acara perdata yang mendalam menjadi prasyarat mutlak untuk menghindari hilangnya hak-hak hukum para pihak akibat kesalahan teknis.

Selain itu, tantangan nyata dalam eksekusi putusan reconvensi, khususnya terkait nafkah dalam cerai talak, menunjukkan bahwa putusan yang menang secara hukum belum tentu menang secara nyata. Ketidakpatuhan suami dalam memenuhi hak istri setelah putusan tetap menjadi persoalan sosial yang kronis. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran pengadilan dalam mengawal eksekusi putusan tersebut, agar amar yang telah memenangkan

gugatan rekonsensi tidak berakhir sebagai dokumen administratif tanpa daya ikat yang berarti bagi pelakunya.

Ke depan, reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan aspek-aspek rekonsensi ke dalam sebuah aturan khusus di lingkungan Peradilan Agama menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Aturan tersebut harus mampu menjembatani celah antara Hukum Acara Perdata yang bersifat umum dengan kebutuhan khas hukum keluarga Islam yang menitikberatkan pada perlindungan kaum perempuan dan anak. Kepastian hukum tidak akan pernah tercapai selama interpretasi mengenai rekonsensi masih diserahkan sepenuhnya pada diskresi hakim tanpa adanya pedoman operasional yang seragam.

Sebagai simpulan, gugatan rekonsensi dalam perkara perceraian adalah refleksi dari wajah peradilan yang berkeadilan dan efisien. Jika dikelola dengan benar, ia tidak hanya menjadi pintu bagi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, tetapi juga menjadi benteng pertahanan bagi para pihak yang rentan untuk mendapatkan keadilan tanpa harus terjebak dalam belantara prosedur yang rumit dan mahal. Transformasi gugatan rekonsensi dari sekadar mekanisme teknis menuju sebuah instrumen perlindungan hak yang proaktif adalah kunci utama untuk mewujudkan peradilan agama yang bermartabat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Pertama, kedudukan gugatan rekonsensi dalam perkara cerai talak sudah relatif terpola dan diakui dalam praktik. Istri selaku termohon berhak mengajukan rekonsensi atas nafkah *iddah*, *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan hak-hak akibat perceraian lainnya, yang diperiksa dan diputus bersamaan dengan perkara pokok dalam satu putusan. Sebaliknya, dalam perkara cerai gugat, kedudukan rekonsensi jauh lebih kompleks dan tidak seragam. Meskipun suami selaku tergugat secara teoritik berhak mengajukan rekonsensi berdasarkan Pasal 132a HIR, ketiadaan pengaturan yang memadai dalam KHI untuk perkara cerai gugat menimbulkan kekosongan hukum yang hanya dijembatani oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang sifat mengikatnya pun terbatas pada lingkungan peradilan. Kedua, gugatan rekonsensi memberikan manfaat nyata bagi para pihak, baik dari sisi efisiensi prosedural maupun perlindungan hak. Secara prosedural, rekonsensi memungkinkan penyelesaian seluruh akibat hukum perceraian dalam satu persidangan tanpa biaya tambahan, sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara yuridis, rekonsensi menempatkan pihak

sebagai subjek aktif yang memperjuangkan haknya sendiri, berbeda dengan mekanisme *ex officio* hakim yang bersifat pasif dan bergantung pada diskresi hakim.

Bagi pembentuk regulasi, perlu disusun ketentuan khusus yang mengatur secara tegas kedudukan gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai gugat di lingkungan Peradilan Agama, sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada HIR/RBg yang bersifat umum dan SEMA yang kekuatan mengikatnya terbatas. Bagi hakim dan aparat peradilan, perlu ditingkatkan konsistensi dalam menginformasikan hak rekonsvansi kepada pihak yang tidak didampingi advokat, khususnya dalam perkara cerai talak, agar perlindungan hak istri tidak hanya bersifat normatif. Bagi peneliti selanjutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris untuk melihat sejauh mana putusan rekonsvansi benar-benar dilaksanakan dalam praktik, serta bagaimana kesenjangan antara hak normatif dan pemenuhan aktual dapat diatasi secara sistemik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, F. R. M., & Taupiqqurrahman. (2024). Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1552–1570. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.10473>
- Ahyat, M., & Andaryuni, L. (2026). Penetapan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Putusan Pengadilan Agama: Analisis Kesetaraan Gender dan Kepastian Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 1–10. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1499>
- Alfiyahwati. (2023). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Pemenuhan Hak Mantan Istri. *Ay-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1), 1–18. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyahiah/article/view/855>
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/>
- Fanggi, L., & Wahyuliana, I. (2026). Implementasi Pasal 156 Huruf (C) Kompilasi Hukum Islam dalam Pengalihan Hak Asuh Anak: Studi Praktik Kasus Perceraian di Peradilan Agama Bangkalan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1), 1–16. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/4712>
- Fitri, W., Rini, R., Angel, V., & Putri, E. E. (2023). Relevansi dan Aktualisasi: Penerapan Hukum Acara dalam Penyelesaian Talak Raj'i di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 198–212. <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i3.1927>
- Hasibuan, P. T. M. (2022). Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama dalam Perkara Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 8(2), 118–132. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/6136>
- Helmi, M. (2014). Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonsvansi Perkara Perceraian dengan Harta Bersama. *Ittihad*, 12(21), 44–55. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ittihad/article/view/1672>

- Heniyatun, H., Sulistyaningsih, P., & Anisah, S. (2020). Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 39–59. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11647>
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Iksan, & Adnan. (2020). Gugatan Konvensi dan Rekonvensi dalam Bingkai Syariat Islam (Analisis Putusan Nomor: 603/Pdt.G/2019/PA.Bm.). *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 102–124. <https://ejournal.umbima.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/21>
- Iman, R. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Irwansyah, W., Maulina, N., Wiranti, W., Hidayat, R., & Irwan, I. (2025). Analisis Hukum Islam terhadap Ketentuan Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat dalam Hukum Positif di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(2), 471–486. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i2.2915>
- Iskandar, M., & Agustina, L. (2019). Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(1), 241–265. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i1.4403>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tira Smart. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/>
- Prapaskah, T., & Wiraguna, S. A. (2026). Kajian Filosofis-Yuridis terhadap Konsep Pembuktian Sederhana (Simple Bewijs) dalam Perkara Perdata di Pengadilan Agama. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 6(1), 17–22. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/756>
- Purwati, A. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Jakad Media Publishing.
- Rachmainy, L., & Rahmawati, E. (2017). Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 2(2), 299–315. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1306>
- Rahman, M. A., & Lubis, F. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Nafkah 'Iddah Istri yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018. *Kabilah: Journal of Social Community*, 8(1), 935–945. <https://ejournal.iainata.ac.id/kabilah/article/view/256>
- Rahmawati, T. (2021). *Fiqh Munakahat 1*. Duta Media Publishing.
- Saragih, T. F. R., Pulungan, S., & Budhiawan, A. (2022). Hukum Nafkah Mut'ah dan Idah Istri dalam Perkara Khuluk (Analisis terhadap SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Gugat). *Al-Mashlahab: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(1), 225–238. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>
- Sari, N. P., Waid, A., & Nurseha, M. A. (2024). Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Putusan No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi. *KAWRUH: Jurnal Kajian Syariah, Ushuluddin, dan Dakwah*, 2(1), 73–86.

<https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/KAWRUH/en/article/view/1818>

- Siregar, M. Y. (2022). Hak Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 10(2), 106–112. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2709>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. <https://rajagrafindo.co.id/produk/penelitian-hukum-normatif/>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, M. F. D. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: Dinamika Nafkah Iddah dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/Pdt.G/2020/PA.UTJ). *Jotika Research in Business Law*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>